RELOKASI PASAR SONGGOLANGIT PONOROGO

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh:

SULMA ULINNADA
NIM 210215164

Pembimbing:

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I
NIP. 197602292008011008

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2020

ABSTRAK

Sulma Ulinnada. 2020. "*Relokasi Pasar Songgolangit Ponorogo dalam Perspektif Hukum Islam*." Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci: Relokasi, Pasar dan Hukum Islam.

Dalam Hukum Islam kebijakan pemerintah disebut dengan *Siyāsah Syar'iyyah*, memiliki tujuan agar terciptanya suatu sistem pengaturan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang adil serta demi merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia. Relokasi pasar merupakan salah satu wujud dari kebijakan pemerintah daerah Ponorogo yang termasuk dalam kegiatan revitalisasi, kebijakan tersebut adalah upaya untuk mendongkrak minat beli warga Ponorogo di Pasar Songgolangit pasca kebakaran. Namun setelah relokasi tersebut dijalankan, muncul berbagai dampak dan membuat para pedagang yang berjualan di lokasi relokasi menjadi rugi. Dampak yang muncul sangat berkaitan dengan modal kerja dan pendapatan para pedagang. Modal kerja berfungsi untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, sedangkan pendapatan merupakan tujuan pokok dari kegiatan jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan usaha berdagangnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana perspektif pedagang terhadap relokasi Pasar Songgolangit Ponorogo, (2) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap relokasi Pasar Songgolangit Ponorogo.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan juga penedekatan fenomenologi. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan metode induktif, yakni proses berfikir dari fakta empiris yang didapat dari lapangan (berupa data lapangan) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa, *Pertama*: Perspektif dari para pedagang mengenai kebijakan relokasi dinilai sesuai dengan hukum Islam, karena ketaatan kepada pemimpin adalah suatu kewajiban dan sudah tercantum dalam firman Allah Surat An-Nisa' ayat 59. *Kedua*: Kebijakan relokasi Pasar Songgolangit termasuk dalam kategori *maṣlaḥah ḍarūriyyah, maṣlaḥah mursalah serta maṣlaḥah 'āmmah.*

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Sulma Ulinnada
NIM	: 210215164
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas	: Syariah
Judul	: Relokasi Pasar Songgolangit Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Islam

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam munaqasah.

Ponorogo, 16 Desember 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
IAIN PONOROGO Fakultas Syariah

Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I
NIP. 197602292008011008

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Sulma Ulinnada
NIM	:	210215164
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	Relokasi Pasar Songgolangit Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Islam

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	13 Februari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Syariah, pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	20 Februari 2020

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang	:	Rifah Roihanah, S. H, M.Kn.	( )
2. Penguji 1	:	Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.	( )
3. Penguji 2	:	Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.	( )

Ponorogo, 20 Februari 2020
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulma Ulinnada

NIM : 210215164

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Relokasi Pasar Songgolangit Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang akan diakses **di ethesis.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan penulis tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Ponorogo, 5 Februari 2020

Penulis,

SULMA ULINNADA

NIM. 210215164

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulma Ulinnada

NIM : 210215164

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Fakultas : Syari'ah

Judul : Relokasi Pasar Dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL TGL. 20 23FAHF258573624 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Sulma Ulinnada
NIM. 210215164

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi; pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, dan perdagangan. Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad.[1]

Pasar tradisional menjadi salah satu jantung perekonomian masyarakat. Kedudukan pasar tradisional masih tetap penting dan menyatu dalam kehidupan masyakarat. Banyak masyarakat yang masih membutuhkan pasar tradisional dalam mencari pendapatan dan juga kebutuhan dalam transaksi jual beli.[2] Pasar Songgolangit Ponorogo merupakan salah satu pasar tradisional yang masih bertahan di tengah maraknya pasar modern yang sudah berkembang pada saat ini. Pasar Songgolangit masih menjadi tumpuan warga masyarakat Kecamatan Ponorogo dan sekitarnya sebagai sumber pendapatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun di akhir tahun 2018, pemerintah Ponorogo mengeluarkan kebijakan yakni relokasi Pasar Songgolangit sementara, karena lokasi pasar yang lama akan dibangun kembali.

---

[1] Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), 107.

[2] Royyan Ramdhani Djayusman, dkk, "Analisis Strategi Pengembangan Pasar Tradisional dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Songgolangit Kab. Ponorogo)," *Islamic Economics* 2 (Desember 2018), 181.

Relokasi dapat diartikan yakni penataan ulang tempat yang baru dengan pemindahan dari tempat lama ketempat yang baru. Relokasi adalah salah satu wujud dari kebijakan pemerintah daerah yang termasuk dalam kegiatan revitalisasi.

Dalam kebijakan relokasi pasar tersebut tidak sedikit juga pedagang yang mengaku keberatan jika lokasi pasar dipindahkan dengan jarak yang lumayan jauh dari lokasi awal Pasar Songgolangit. Karena para pedagang sudah memiliki pelanggan masing-masing, khawatirnya jika nanti lapak atau kios dipindahkan maka para pembeli akan kesulitan mencari pembeli baru maupun langganannya. Selain itu, lapak-lapak yang sudah disediakan oleh pemerintah di tempat yang baru tidak seluas lapak yang ada sebelumnya, sehingga barang-barang yang dijual di lapak pun terpaksa dikurangi, tidak bisa sebanyak saat masih belum direlokasi.[3] Hal-hal tersebut sangat berpengaruh pada modal kerja dan juga sekaligus pada keuntungan atau pendapatan yang akan diperoleh para pedagang. Karena aktifitas ekonomi suatu perusahaan/industri akan sangat dipengaruhi oleh lokasi industri yang ditempatinya. Keputusan lokasi dipilih merupakan keputusan tentang bagaimana perusahaan-perusahaan memutuskan dimana lokasi pabriknya atau fasilitas-fasilitas produksinya secara optimal.

[3] Endang Sulastri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 11 Agustus 2019.

Adapun dalam istilah *syar'i*, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut *syara'* (hukum Islam), seperti bisnis, pinjaman, konsumsi dan hibah (pemberian).[4]

Pada dasarnya, modal tidak hanya berbentuk uang, namun harta yang digunakan untuk kepentingan bisnis dengan proses perputaran dinamis. Sehingga, dengan perputaran modal tersebut diharapkan roda ekonomi berjalan sesuai yang diharapkan dengan bentuk pemerataan kekayaan. Maka, Allah SWT melarang bagi hamba-Nya untuk menimbun harta dengan ancaman yang pedih dan harta tersebut tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.

Modal kerja adalah besarnya biaya usaha yang digunakan pedagang untuk membiayai kegiatan operasional usaha selama satu bulan, diukur dalam satuan rupiah. Jika dalam relokasi pasar ini permintaan dari pembeli meningkat, maka modal yang dibutuhkan oleh para pedagang pun juga semakin meningkat, karena banyaknya produk atau barang dagangan yang dibutuhkan. Namun sebaliknya, jika permintaan dari pembeli semakin menurun, maka modal yang dibutuhkan oleh pedagang akan ikut menurun.

Modal tidak boleh diabaikan, manusia berkewajiban menggunakannya dengan baik agar ia terus produktif dan tidak habis digunakan. Karena seorang wali yang menguasa harta orang-orang yang tidak atau belum mampu mengurus hartanya, diperintahkan untuk mengembangkan harta yang berbeda

[4] Atep Hendang Waluya, "Modal dan Investasi dalam Islam", dalam http://koneksi-indonesia.org/2014/modal-dan-investasi-dalam-islama-hendang/, (diakses pada tanggal 23 September 2019, jam 12.11).

dalam kekuasaannya itu dan membiayai kebutuhan pemiliknya yang tidak mampu, dari keuntungan perputaran modal, bukan dari pokok modal. Karena itu pula modal tidak boleh menghasilkan dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha manusia. Ini juga merupakan salah satu sebab mengapa membungakan uang dalam bentuk riba dan perjudian dilarang oleh Al-Quran.[5]

Selain berdampak terhadap modal kerja para pedagang, relokasi pasar juga berpengaruh pada pendapatan. Pendapatan merupakan unsur yang penting dalam kehidupan ekonomi. Hampir seluruh kegiatan ekonomi bergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh seseorang. Arti ekonomi menjelaskan bahwa pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa gaji atau upah, sewa, bunga serta keuntungan atau profit.

Islam menyadari bahwa pengakuan akan kepemilikan adalah hal yang sangat penting. Setiap hasil ekonomi seorang muslim dapat menjadi hak miliknya karena hal itu menjadi motivasi dasar atas setiap aktivitasnya, dimana motivasi ini membimbing manusia untuk terus berkompetisi dalam menggapai kepemilikannya. Tetapi kepemilikan manusia hanya diberi hak kepemilikan terbatas yaitu hanya berwenang untuk memanfaatkan, sedangkan pemilik yang hakiki dan absolut hanyalah Allah *Azza wa Jalla* seperti dalam firman-Nya:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

[5] Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 258.

Artinya: "Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha perkasa atas segala sesuatu" (Q.S. Ali Imran: 189)

Sebenarnya pendapatan dapat digolongkan menjadi: 1) Pendapatan berupa uang, adalah semua penghasilan berupa uang yang sifatnya reguler dan diterima sebagai balas jasa atau kontra prestasi. 2) Pendapatan berupa barang, adalah semua pendapatan yang sifatnya reguler dan diterimakan dalam bentuk barang. 3) Lain-lain penerimaan uang dan barang. Penerimaan ini misalnya penjualan barang-barang yang dipakai, pinjaman uang hasil undian, warisan, penagihan piutang dan lain-lain.[6]

Dalam sebuah bisnis, pendapatan merupakan jumlah uang yang didapat atau diterima oleh perusahaan dari suatu aktivitasnya, hampir semua dari penjualan produk ataupun jasa kepada pelanggan. Pertumbuhan pendapatan yang secara konsisten, serta pertumbuhan keuntungan, dianggap penting bagi perusahaan yang dijual kepada *public* lewat saham untuk menarik investor.

Menurut struktur atas legislasi Islam, pendapatan yang berhak diterima, dapat ditentukan melalui dua metode. Metode pertama adalah *ujrah* (kompensasi, imbal jasa, upah), sedangkan yang kedua adalah bagi hasil. Seorang pekerja berhak meminta sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas kerja yang dilakukan. Demikian pula berhak meminta bagian profit atau hasil dengan rasio bagi hasil tertentu sebagai bentuk kompensasi atas kerja.

Sisi doktrinal (*normative*) dari teori Islam yang mengikat dan menjelaskan jenis-jenis perolehan pendapatan yang muncul dari kepemilikan

[6] Hartono Widodo, *PAS (Pedoman Akuntansi Syari'ah)* (Bandung: Mizan, 2000), 64.

sarana-sarana produksi, juga untuk menjustifikasi izin serta larangan bagi kedua metode penetapannya. Norma menyatakan seluruh aturan hukum pada saat penemuannya atau saat berlakunya adalah perolehan pendapatan (*al-Kasb*) didasarkan pada kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi. Kerja yang tercurah merupakan satu-satunya justifikasi dasar bagi pemberian kompensasi kepada si pekerja dari orang yang memintanya melakukan pekerjaan itu. Orang yang tidak mencurahkan kerja tidak beroleh justifikasi untuk menerima pendapatan. Norma ini memiliki pengertian positif dan negatifnya.

Pada sisi positif, norma ini menggariskan bahwa perolehan pendapatan atas dasar kerja adalah sah. Sementara pada sisi negatif, norma ini menegaskan ketidakabsahan pendapatan yang diperoleh tidak atas dasar kerja.[7]

Konsep pendapatan biasanya dipakai untuk mengukur kondisi ekonomi suatu perusahaan, rumah tangga, maupun perorangan. Salah satu konsep yang paling sering digunakan adalah melalui tingkat pendapatan. Pendapatan menunjukkan pada seluruh uang atau hasil materi lainnya yang diterima seseorang selama kurva waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.

Pasar Songgolangit Ponorogo ini dipilih sebagai tempat penelitian, karena merupakan pasar tradisional yang menjadi pusat utama kegiatan jual beli masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. Para pedagang dari beberapa daerah

[7] Nurul Adawiyah Hasibuan, "Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Sebelum dan Sesudah Relokasi ke Pasar Induk di Kota Medan (Studi Kasus Pasar Sutomo Medan)", *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2017), 2.

seperti Madiun, Pacitan dan Trenggalek juga sering melakukan kegiatan jual beli di pasar ini. Dengan jumlah pedagang yang bisa dibilang banyak dan direlokasi ke tempat yang cukup jauh dari tempat semula yang pada akhirnya menimbulkan berbagai akibat yang terjadi pasca relokasi. Sehubungan pada penjelasan latar belakang diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **Relokasi Pasar Songgolangit Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan penjelasan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian perlu membuat suatu rumusan masalah agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah, dan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut**:**

1. Bagaimana perspektif pedagang terhadap relokasi Pasar Songgolangit Ponorogo?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap relokasi Pasar Songgolangit Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Pada tujuan penelitian ini penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan rumusan masalah di atas, ialah:

1. Untuk menjelaskan perspektif pedagang mengenai relokasi Pasar Songgolangit Ponorogo.

2. Untuk menjelaskan analisis Hukum Islam terhadap relokasi Pasar Songgolangit Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk memberikan suatu pemahaman dan pengembangan pemikiran mengenai ilmu ekonomi yang Islami sesuai dengan syariat Islam, dan penelitian ini diharapkan agar menjadi acuan sebagai penelitian yang akan dilakukan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini secara praktis bermanfaat sebagai rujukan bagi para pedagang yang melakukan kegiatan berdagang dan bermanfaat juga bagi para pembaca agar bisa lebih memahami ketika menerapkan kegiatan bisnis yang Islami dengan baik dan sesuai aturan syariat Islam.

E. Telaah Pustaka

Adapun sebagai bahan perbandingan bagi penulis, maka akan penulis sampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang penulis bahan antara lain**:**

Pertama dalam skripsi yang ditulis oleh Khusnul Khatimah dengan judul *"Dampak Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang di Pasar Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dalam Perspektif*

Ekonomi Islam".[8] Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa relokasi pasar menyebabkan pendapatan para pedagang meningkat, dikarenakan tempat atau kios pedagang sudah tertata dengan baik tidak seperti sebelum adanya relokasi banyak pedagang yang berjualan di pinggir jalan dan tempat berjualan pedagang gampang ditemukan oleh pembeli. Perbedaannya dalam penelitian ini adaalah lebih menekankan pada aspek ekonomi Islam, dengan bertambahnya pendapatan pedagang mereka juga masih memiliki kesadaran untung mengeluarkan sebagian pendapatan yang diterimanya dengan cara berzakat dan bersedekah.

Skripsi yang kedua adalah yang ditulis oleh Ita Novita dengan judul "*Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Pada Pedagang (Studi Kasus Pasar Karangampel Indramyu Tahun 2015)*". Dalam skipsi ini penulis menjelaskan bahwa alasan pasar tradisional Karangampel Indramayu direlokasi dengan melihat bangunan yang sudah tidak layak pakai, habisnya masa kontrak bangunan dengan asset Desa Karangampel dan akan bertambahnya pedagang setiap tahunnya. Konsumen Pasar Karangampel merasakan dampak dari relokasi pasar yang menjadi lebih luas, aman dan nyaman walau lebih jauh dari pasar yang dulu. Dampak yang paling mempengaruhi pasar karangampel direlokasi ini yang dirasakan oleh pedagang yang sangat tidak setuju dengan adanya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan yang paling mempengaruhi pendapatan pedagang yang

[8] Khusnul Khatimah, "Dampak Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang di Pasar Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2016).

turun sejak pasar tradisional karangampel direlokasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian Ita Novita ini adalah penulis menekankan kepada dampak relokasi pasar secara global, seperti lebih luas, nyaman serta aman walau lebih jauh dari pasar yang dulu.[9]

Skripsi yang ketiga ditulis oleh Nurul Adawiyah Hasibuan dengan judul "*Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Sebelum dan Sesudah Relokasi ke Pasar Induk di Kota Medan (Studi Kasus Pasar Sutomo Medan)*". Perbedaan dalam penelitian ini menyatakan bahwa pandangan pedagang terhadap pengelolaan pasar tradisional tersebut sudah baik, hanya saja sebagian pedagang tidak setuju di relokasi dikarenakan lokasi berjualan tidak ramai dikunjungi pembeli akibat sedikitnya sarana transportasi yang melewati daerah pasar tersebut. Selain itu dikarenakan kondisi bangunan yang tidak memungkinkan dengan di batasi tembok-tembok, masuknya tempias hujan dan juga iuran per bulannya yang sangat mahal.[10]

Berdasarkan penjelasan kajian penelitian terdahulu diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Dan adapun persamaan dalam penelitian sebelumnya yaitu memiliki persamaan dengan menggunakan metode penelitian jenis lapangan dan pendekatan kualitatif.

---

[9] Ita Novita, "Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Pada Pedagang (Studi Kasus Pasar Karangampel Indramyu Tahun 2015)", *Skripsi* (Cirebon: IAIN Syech Nurjati, 2016).

[10] Nurul Hidayah Hasibuan, "Analisis Dampak Relokasi Pasar".

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari responden dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana dampak dari kebijakan relokasi pasar. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yang merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan natiralistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.[11]

Selain itu juga menggunakan pendekatan fenomenologi, ialah studi tentang bagaimana orang mendeskrispikan sesuatu dan mengalaminya melalui indra mereka sendiri. Dengan kata lain, fenomenologi Husserl merupakan sebuah upaya memahami kesadaran sebagaimana dialami dari sudut pandang orang yang mengalami sendiri. [12]

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran yang dilakukan peneliti ialah sebagai pengamat partisipan. Yang dalam penelitian ini penulis hadir secara langsung di tengah-tengah responden untuk menggali informasi mengenai dampak relokasi Pasar Songgolangit Ponorogo perspektif Hukum Islam. Penelitian

---

[11] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 5.

[12] Mudjia Rahardjo, "Studi fenomenologi itu apa?", dalam: repository.uin-malang.ac.id/2417, (diakses pada tanggal 28 Oktober 2019 jam 10.56).

yang dilakukan ini diketahui oleh bagian dari responden yang di teliti. Dan penelitian ini pun di perbolehkan oleh responden karena penelitian ini bertujuan untuk sebuah ilmu pengetahuan.[13]

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pasar Songgolangit yang berada di Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena letaknya berada di dekat pusat kota dan merupakan pusat utama kegiatan jual beli masyarakat Ponorogo dan sekitarnya, serta diharapkan dengan menggunakan daerah tersebut sebagai lokasi penelitian, penulis dapat memperoleh jumlah responden yang lebih banyak. Sasaran dalam penelitian ini adalah pedagang yang berada di Pasar Songgolangit, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Data Umum

Data umum yang digunakan oleh penulis adalah data yang berasal dari gambaran umum tentang Pasar Songgolangit Ponorogo, yaitu meliputi sejarah pasar, lokasi, keadaan pasar dan pedagang, serta pengelolaan Pasar Songgolangit Ponorogo.

2) Data Khusus

Data khusus yang digunakan oleh penulis adalah data yang berasal dari:

[13] Moleong, *Metodologi Penelitian*, 6.

a) Data mengenai perspektif pedagang tentang relokasi pasar.

b) Data mengenai realisasi relokasi pasar.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama.[14] Data primer dari penelitian ini adalah data hasil wawancara langsung peneliti dengan informan atau narasumber yang terkait dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu para pedagang Pasar Songgolangit Ponorogo dan pihak terkait.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.[15] Data yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sampel penelitian, dilakukan metode tertentu sesuai dengan tujuannya. Sesuai dengan permasalahan dan

[14] Suliyanto, *Metode Riset Bisnis* (Yogyakarta: Andi, 2009), 132.

[15] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 21-22.

tujuan penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.[16] Dalam hal ini peneliti akan menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur terhadap para pedagang Pasar Songgolangit Ponorogo. Wawancara digunakan untuk menjaring informasi dari para pedagang yang direlokasi.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan pengukuran tersebut.[17] Dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap dampak relokasi pasar terhadap modal kerja dan pendapatan pedagang Pasar Songgolangit Ponorogo.

[16] Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 105.

[17] Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2014), 32.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.[18]

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa bahan-bahan tertulis yang berkenaan dengan keadaan dan keterangan yang berkaitan dengan dampak relokasi pasar terhadap modal kerja dan pendapatan pedagang Pasar Songgolangit.

6. Analisis Data

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakan.[19]

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu suatu cara yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat khusus konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.[20]

Peneliti mengamati realisasi dari kebijakan relokasi pasar, serta dampak apa saja yang muncul dari kebijakan tersebut. Selanjutnya data yang diperoleh melalui pengamatan tersebut ditambah dengan hasil wawancara dan dokumentasi disatukan untuk diolah dan dideskripsikan.

---

[18] W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Grasindo, 2004), 123.

[19] Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 40.

[20] Sutrisno Hadi, *Metodologi Riesearch* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), 42.

Kemudian ditarik kesimpulan mengenai kebijakan relokasi Pasar Songgolangit Ponorogo.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh oleh peneliti.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi. Maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitan, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan bab yang berisi landasan teori untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam bab ini penulis

akan menjabarkan tentang teori mengenai *Siyāsah Syar'iyyah* dan *Maṣlaḥah*.

BAB III : GAMBARAN UMUM RELOKASI PASAR SONGGOLANGIT PONOROGO

Bab ini mencakup pembahasan tentang gambaran umum mengenai profil pasar dan khusus mengenai pemahaman dan argumentasi pedagang terhadap relokasi pasar, serta dampak relokasi Pasar Songgolangit Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS RELOKASI PASAR SONGGOLANGIT PONOROGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi. Bab ini di dalamnya berisi mengenai bagaimana perspektif pedagang terhadap relokasi Pasar Songgolangit Ponorogo, bagaimana analisis Hukum Islam terhadap relokasi Pasar Songgolangit Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi: Kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Siyāsah Syar'iyyah*

1. Pengertian *Siyāsah Syar'iyyah*

Secara etimologi as-siyāsah asy-syar'iyyah berasal dari kata syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu 'Aqail adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.[21]

Dari definisi *siyāsah* yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan *siyāsah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukan bahwa *siyāsah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari *siyāsah* yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, *siyāsah* itu dalam wilayah ijtihadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil *qath'i* dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum

[21] Wahbah Zuhaily, *"Ushul Fiqh"* (Jakarta: Radar Jaya Pratama,1997) , 89.

muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam *siyāsah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *maṣlaḥat mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyāsah syar'iyyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.[22]

Esensi *siyāsah syar'iyyah* yang dimaksudkan yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.[23]

2. *Keḥujjahan Siyāsah Syar'iyyah*

Siyāsah syar'iyyah merupakan suatu ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

[22] A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 29.
[23] Romli S.A, *Muqaranah Mazahib Fil Uṣul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158.

Tujuan utama yang hendak dicapai ilmu *Siyāsah* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman dan disetiap negara.

Objek pembahasan *Siyāsah syar'iyyah* adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan Negara yang diatur berdasar ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *naṣṣ* syariat yang bersifat universal. Atau objek kajian fiqih *Siyāsah* adalah berbagai peraturan dan perundangan serta Undang-Undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.[24]

B. *Maṣlaḥah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Kata "maṣlaḥah" merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja ṣalaḥa, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *ṣaraf* (morfologi), kata "maṣlaḥah" satu *wazn* (pola) dan makna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini (*maṣlaḥah* dan *manfa'ah*) telah di-Indonesiakan menjadi "maslahat" dan "manfaat".[25]

[24] Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh Dar al-Fikr Al-Islamiy* (Jakarta:PT.Rineka Cipta), hal.135.
[25] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 127

Secara etimologis, dalam *lisan al-'Arab*, kata *maṣlaḥah* adalah bentuk tunggal dari kata *masālih*, yakni setiap sesuatu yang bermanfaat, baik melalui pencarian atau menghindari *kemaḍaratan* adalah termasuk *kemaṣlaḥatan*.[26]

Sedangkan secara terminologis *maṣlaḥah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.[27]

Jadi dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* adalah suatu hukum yang memelihara tujuan *shara'* untuk mewujudkan kemanfaatan dan menghindarkan *kemaḍaratan*. Kemaslahatan yang menjadi tujuan *shara'* bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya, bahwa tujuan pensyariatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh *sharī'* adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.[28]

PONOROGO

---

[26] Jamal al-Bana, *Manifesto Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqh Moderat, terj. Hasibullah Satrawi* (Jakarta: Erlangga, 2008), 59.
[27] Asmawi, *Perbandingan*, 128.
[28] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 347.

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah*

Berdasarkan penelitian para ulama, jelas bahwa *shāri'ah* Islam mengandung kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur kehidupannya di dunia ini.[29]

Dalam al-Qur'ān dan al-Hadīth digunakan sebagai acuan dalam menetapkan *maṣlaḥah*, antara lain:

a. Al-Qur'ān

Surat at-Taubah ayat 41:

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"

Ayat diatas menunjukkan keharusan mendahulukan agama atas jiwa dan harta. begitu pula syariat membolehkan meminum khamar bagi orang yang tercekik, untuk melepaskan keadaan daruratnya. Hal ini menunjukkan bahwa memelihara harta jiwa itu harus didahulukan atas memelihara akal.[30]

Surat al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا

[29] Jazuli, *Uṣūl Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 172.

[30] Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, 373.

النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh.”

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya dalil nash menunjukkan secara langsung, tidak baik mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan itu adalah penyakit.[31]

Surat Yunus ayat 57:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”[32]

b. al-Hadīth

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ **(رواه إبن ماجه)**

Artinya: “Tidak boleh membuat *madharat* pada diri sendiri dan tidak boleh *memadharatkan* orang lain”.[33]

3. Macam-Macam *Maṣlaḥah*

Para ahli *uṣūl al-fiqh* mengemukakan beberapa pembagian *maṣlaḥah* ditinjau dari beberapa segi, diantaranya berdasarkan segi kekuatan dan kepentingan *kemaṣlaḥatan*:

---

[31] Ibid., 374.
[32] Departemen, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, 186.
[33] Ridho Rokamah, *al-Qawā’id al-Fiqhiyah* (Ponorogo: STAIN Press Ponorogo, 2007), 27.

a. *Maṣlaḥah Ḍarūriyyah*

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-maṣāliḥ al-khamsah*.

Memeluk agama merupakan fitrah dan naluri insan yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensharī'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah maupun muamalah. Untuk persoalan *al-dīn* berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seseorang muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain. [34]

Melindungi nyawa (*al-nafs*), dalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga bagi orang lain atau dirinya sendiri. Hak hidup juga merupakan hak yang paling asasi bagi setiap manusia. Dalam hal ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensharī'atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti *sharī'at qiṣaṣ*, kesempatan mempergunakan

[34] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114-115.

hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Melindungi akal (*al-'aql*), yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal. Oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk menuntut ilmu sampai keujung dunia dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti meminum alkohol.

Melindungi keluarga/garis keturunan (*al-nasl*). Menjaga keturunan dengan menikah secara agama dan negara. Punya anak diluar nikah misalnya, akan berdampak pada warisan dan kekacauan dalam keluarga dengan tidak jelasnya status anak tersebut.

Melindungi harta (*al-māl*). Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam melarang untuk mendapatkan harta dengan cara ilegal seperti mencuri korupsi dan lain sebagainya. Kelima hal yang penting di atas didapat dari syari'ah eksensi dari pada ekstensi manusia. Oleh karenanya itu semua golongan sosial sudah selayaknya melindungi, karena jika tidak, maka manusia di dunia akan menjadi rusak, kacau, miskin dan menderita baik dunia maupun akhirat.[35]

Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan

[35] Ibid., 116.

dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.

b. *Maṣlaḥah Ḥājiyah*

Yaitu segala bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *maṣlaḥah dhoruriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.

Ḥājiyah ini berlaku dalam lapangan ibadat seperti qasar sembahyang, berbuka puasa bagi yang sedang dalam keadaan *musyafir*. Dalam hal adat seperti berburu, memakan dan memakai yang baik-baik dan yang indah-indah. Dalam hal mu'amalat seperti dibolehkan jual secara salam, dibolehkan thakal untuk menghindarkan kemaslahatan dari suami istri. Dan dalam bidang jinayat seperti menolak *hudud* lantaran ada kesamaan-kesamaan pada perkara.[36]

Dengan kata lain, kebutuhan *ḥājiyah* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *dharury* Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.[37]

[36] Majid Ahmad Abdul, *Ushul Fiqih (*Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah), 89.
[37] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 213.

c. *Maṣlaḥah al-Tahsiniyah*

Yaitu (kepentingan pelengkap) untuk memperindah kepentingan dari kebutuhan hidup (*ḍarūriyyah*) dan pelengkapnya (*ḥājiyyat*) yang bila diabaikan tidak mengganggu kehidupan kita, hanya mungkin kurang menyenangkan sedikit.

Tahsiniyah ini masuk dalam lapangan ibadat seperti kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik ketika sembahyang kepada Allah melalui amalan-amalan sunnah. Dalam hal adat seperti menjaga adat makan, adat minum, memilih makanan yang baik dari yang tidak baik. Dalam hal mu'amalat seperti larangan menjual benda yang bernajis, tidak memberikan kepada orang lain lebih dari kebutuhannya. Dalam hal uqubat seperti dilarang berbuat khianat dalam timbangan jual beli, dalam peperangan tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, pendeta, dan orang-orang yang sudah lanjut usia.[38]

Selanjutnya ditinjau berdasarkan segi eksistensi atau wujudnya:

a. *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*

Yakni kemaslahatan yang didukung oleh *shara'* dengan adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya seorang pencuri dikenakan hukuman harus mengembalikan barang yang dicuri apabila masih utuh atau mengganti dengan nilai yang sama jika barang yang

[38] Majid, *Ushul Fiqih*, 93.

dicuri telah habis. Hukuman ini dianalogikan para ulama *uṣūl fiqh* kepada hukuman bagi orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin dengan mengembalikan barang itu apabila barang itu masih utuh atau dengan mengganti jika barang tersebut telah habis. Kemaslahatan ini menurut ulama dapat dijadikan landasan hukum.

b. *Maṣlaḥah al-Mulghah*

Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *shara'* karena bertentangan dengan ketentuan *shara*'. Kemaslahatan semacam ini menurut kesepakatan para ulama disebut *maṣlaḥah al-mulghah* dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum.[39] Misalnya, penambahan harta melalui riba dianggap *maṣlaḥah*. Kesimpulan seperti itu bertentangan dengan nash al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 2.

c. *Maṣlaḥah al-Mursalah*

Yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung shara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) *shara'* melalui dalil yang rinci. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa. Misalnya, pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di pengadilan, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor dan lain-lain.

[39] Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 119.

Dilihat dari segi kandungan *maṣlaḥah* atau kemanfaatannya, para ulama *uṣūl fiqh* membaginya menjadi dua, yaitu:

a. *Maṣlaḥah al-'Āmmah*

Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas. Mayoritas aturannya terdapat dalam Al-Qur'an mengandung *maṣlaḥah al-'āmmah*, termasuk mayoritas *farḍu kifayah* misalnya mencari ilmu agama yang menjadi media sampai derajat *mujtahid* dan mencari pengetahuan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup manusia.

b. *Maṣlaḥah al-Khaṣṣah*

Yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan pribadi. Seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

Pentingnya pembagian kedua *maṣlaḥah* ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila diantara keduanya terdapat pertetantangan. Berkaitan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.[40]

4. *Keḥujjahan Maṣlaḥah*

Para ulama *uṣūl al-fiqh* sepakat menyatakan bahwa *maṣlaḥah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai *ḥujjah* dalam menetapkan hukum

[40] Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 116.

Islam. Kemaslahatan ini termasuk dalam metode *qiyās*. Mereka juga sepakat bahwa *maṣlaḥah al-mulghah* tidak dapat dijadikan *ḥujjah* dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *maṣlaḥah al-gharibah*. Adapun terhadap *kehujjahan maṣlaḥah al-mursalah*, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *shara'*. Sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat.[41] Dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *ḥujjah*, para ulama bersikap sangat hati-hati, sehingga tidak menimbulkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu.

Ulama Ḥanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan ini terdapat dalam *naṣṣ* atau *ijmā'* dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *naṣṣ* atau *ijmā'*.

Ulama Malikiyah dan Ḥanabilah menerima *Maṣlaḥah al-Mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat:[42]

b. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *shara'* dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *naṣṣ* secara umum.
c. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar pemikiran, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *Maṣlaḥah al-mursalah* itu

[41] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), 265.
[42] Ibid., 121.

benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemadaratan.

d. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Ulama golongan Shāfī'iyah pada dasarnya juga menjadikan *maṣlaḥah* sebagai salah satu dalil *shara'*. Akan tetapi Imām Shāfi'ī memasukkannya ke dalam *qiyas*. Misalnya ia *mengqiyāskan* hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh zina, yaitu dera sebanyak 80 kali, karena orang yang mabuk akan mengigau dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina.

5. Syarat-Syarat *Maṣlaḥah*

Penerapan *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum tidaklah bersifat mutlak. Menurut madhab Maliki, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

a. *Maṣlaḥah* itu harus sejalan dengan tujuan pokok *sharī'ah* Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.

b. *Maṣlaḥah* itu secara substantif haruslah logis, dalam arti bahwa maṣlaḥah tersebut dapat diterima oleh akal sehat.

c. Penerapan *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum harus dapat menjamin kepentingan manusia yang bersifat primer (*ḍarūrī*) atau mencegah timbulnya kerugian dan kesulitan.

PONOROGO

Para ulama *uṣūl al-fiqh* secara umum membuat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam mengaplikasikan *maṣlaḥah*, antara lain sebagai berikut:

a. *Maṣlaḥah* harus termasuk dalam bidang *mu'āmalah* sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak berkaitan dengan bidang ibadah.
b. *Maṣlaḥah* harus sejalan dengan jiwa *sharī'ah* dan tidak bertentangan dengan salah satu dari sumber-sumber *shara'*.
c. *Maṣlaḥah* harus termasuk dalam kepentingan *ḍarūrīyah* dan *ḥājīyah*, bukan *taḥsīnīyah*. Kepentingan *ḍarūrīyah* mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Sedangkan kepentingan *ḥājīyah* berkenaan dengan kemudahan hidup dan *taḥsīnīyah* berkenaan dengan dekorasi dan penyempurnaannya. [43]

IAIN PONOROGO

[43] Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 18-28.

BAB III

GAMBARAN TENTANG RELOKASI PASAR SONGGOLANGIT PONOROGO

A. Gambaran Umum Pasar Songgolangit Ponorogo

1. Profil Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo yang terletak pada koordinat antara 111°17'-111°52' Bujur Timur dan 7°49'-8°20' Lintang Selatan, mempunyai wilayah seluas 1.371,78 km² dengan ketinggian antara 143 sampai dengan 1.052 m di atas permukaan air laut. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk di sebelah utara, Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek di sebelah timur, Kabupaten Pacitan di sebelah selatan serta Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah) di sebelah barat.[44]

Jarak ibukota Kabupaten Ponorogo dengan ibukota Provinsi Jawa Timur 200 km ke arah timur laut dan jarak dari ibukota negara 800 km ke arah barat. Dilihat dari keadaan geografisnya, Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi kecamatan Ngrayun, Sooko, Pudak, Pulung serta Kecamatan Ngebel. Sedangkan sisanya merupakan daerah dataran rendah.

Mayoritas penduduk Kabupaten Ponorogo bekerja di sektor pertanian sebanyak 5.514 jiwa, pertambangan dan penggalian sebanyak 4

[44] Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo 2017* (Ponorogo: CV. Azka Putra Pratama), 1.

jiwa, industri pengolahan sebanyak 1.178 jiwa, konstruksi sebanyak 1.271 jiwa, perdagangan 11.635 jiwa, jasa 14.592 jiwa, dan transportasi sebanyak 1.553 jiwa.[45]

Usaha perdagangan di Ponorogo terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu perdagangan usaha yang tergolong skala besar sebesar 0,20%, usaha perdagangan yang tergolong skala menengah sebesar 11,26%, usaha perdagangan skala kecil 62,38%, dan usaha perdagangan skala mikro 24,72%. Dengan demikian terlihat bahwa sektor perdagangan di Kabupaten Ponorogo sebagian besar digerakkan oleh usaha skala kecil dan mikro.

Sedangkan presentase pekerjaan penduduk yang menduduki pada urutan pertama yang mendaftar kepada pemerintah adalah sektor perdagangan sebanyak 52,86%, selanjutnya sektor pertanian sebanyak 14,87%, dan yang terakhir adalah sektor bangunan sebanyak 13,57%.[46]

2. Sejarah Berdirinya Pasar Songgolangit

Pada mulanya Pasar Songgolangit ini bernama Pasar Legi saja. Di masa Ponorogo lama, ada beberapa pasar yang tersebar di area Ponorogo. Yakni Pasar Pon di kota lama yang sekarang termasuk dalam wilayah Kecamatan Babadan, Pasar Pahing di Kecamatan Balong, Pasar Wage di Kecamatan Jetis, Pasar Kliwon di Sumoroto, Kecamatan Kauman, dan Pasar Legi di kota tengah, sampai saat ini.

---

[45] Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Kecamatan Ponorogo Dalam Angka 2017* (Ponorogo: CV. Azka Putra Pratama), 30-31.

[46] Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Statistik Daerah*, 20.

Kota Ponorogo tidak memiliki stasiun kereta, namun di masa lalu stasiun kereta berada di dekat Pasar Legi ini. Setelah stasiun kereta ini tidak dipakai maka beralih fungsi sebagai perluasan area Pasar Legi. Pasar ini terdiri atas pasar pagi atau yang sering disebut dengan pasar subuh dan pasar siang. Kegiatan pasar subuh telah dimulai sejak dini hari dengan kebanyakan pedagang hasil bumi dari luar kota berdatangan serta para penjaja sayur keliling mulai mempersiapkan dagangannya. Sedangkan di pasar siang yang merupakan pasar utama, menjual bukan hanya hasil bumi, melainkan kebutuhan sandang, pangan, dan kebutuhan sampingan lainnya.

Berdasarkan sejarah modern sampai pada awal tahun 2000-an, pasar ini masih bernama Pasa Legi, yang merupakan salah satu nama hari dalam sistem penanggalan Jawa. Kemudian namanya beralih menjadi Pasar Legi Songgolangit setelah mengalami kebakaran pada tahun 2002. Kejadian kebakaran itu berlangsung saat bulan Ramadhan. Saat itu pasar terbakar habis. Pasca kebakaran pasar ini direnovasi total sehingga jauh berbeda dengan kondisi awalnya.

Kemudian bangunan pasar ini sudah cukup modern jika dibandingkan dengan sebelum peristiwa kebakaran. Jika sebelumnya sebagian besar pasar masih beralaskan tanah, setelah dibangun pasar ini memiliki dua lantai dengan bangunan yang permanen.

Setelah peristiwa kebakaran tersebut pasar ini berubah nama menjadi Pasar Legi Soggolangit atau yang sering disebut Pasar Songgolangit.

3. Asal Nama Songgolangit

Nama pasar ini diambil dari nama seorang putri, Dewi Songgolangit. Dia adalah seorang putri dari Kerajaan Daha (sebuah wilayah di dekat Kediri) yang termasyhur pada masanya dan kisahnya termasuk dalam salah satu legenda kota Ponorogo utamanya berhubungan dengan asal-usul terjadinya Reog Ponorogo.

Nama Dewi Songgolangit memiliki arti menyangga langit. Sehingga diartikan bahwa jika mendekati Dewi Songgolangit sama halnya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dewi Songgolangit digambarkan sebagai putri kerajaan yang rupawan serta memiliki budi pekerti yang terpuji. Hal ini membuat banyak pangeran dan bangsawan berhasrat untuk menjadikannya istri. Salah satunya adalah Klonosewandono, yaitu salah satu pangeran dari Kerajaan Bantarangin (salah satu kerajaan di dekat daerah Ponorogo), yang ingin mempersunting Dewi Songgolangit.

Disebutkan bahwa Dewi Songgolangit memberikan syarat bahwa dia mau menikah dengan Prabu Klonosewandono dengan sebuah syarat. Syarat ini didapatkan Sang Dewi dengan memohon petunjuk dari Sang Hyang Widhi dengan bersemedi.

Syarat itu adalah Dewi menginginkan sebuah pertunjukan yang belum pernah ada sebelumnya, sehingga pada akhirnya Prabu Klonosewandono berhasil mendapatkan hati Dewi Songgolangit dengan mempertontonkan kesenian baru dan hewan berkepala dua sesuai syarat yang telah diucapkannya.

4. Keberadaan Pasar Songgolangit

a. Lokasi I (Awal)

Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.

b. Lokasi II (Baru)

Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.

5. Visi dan Misi

Karena Pasar Songgolangit berada di bawah naungan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (DISPERDAGKUM), maka mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

"Menuju Ponorogo yang lebih maju, berbudaya dan religius."

b. Misi

"Mengelola sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif, berkelanjutan serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melalui investasi industri, perdagangan, dan pengembangan pariwisata menjadi lokomotif penggerak."

6. Relokasi Pasar Songgolangit

Pasar Songgolangit merupakan pasar besar utama di kota Ponorogo, pasar ini juga merupakan pusatnya kegiatan jual beli masyarakat Ponorogo serta sekitarnya. Namun pada tahun 2017 lalu pasar Songgolangit mengalami kebakaran, yang membakar kurang lebih 500 lapak atau kios milik pedagang. Walaupun tidak semua kios yang ada di pasar tersebut terbakar, namun kerugian yang diderita juga tidak sedikit.

Dengan adanya kejadian tersebut, pemerintah Ponorogo atau yang mengurusi yakni DISPERDAGKUM (Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro) merencanakan revitalisasi/pembangunan kembali pasar Songgolangit, karena pasar menjadi salah satu jantung perekonomian masyarakat sehingga perlu adanya tempat yang memadai.

Relokasi pasar ini merupakan pemindahan lokasi pasar yang lama ke lokasi lain yang baru, yang dilaksanakan dengan sifat sementara. Relokasi tersebut merupakan solusi, karena pasar akan dilakukan perbaikan atau pembangunan kembali. Sehingga pasar kembali beroperasi dengan bangunan yang lebih memadai dan diharapkan perokonomian bisa terus berkembang. Mayoritas pedagang yang berada di Pasar Songgolangit Ponorogo menjual barang-barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya sayuran, buah-buahan, sembako, bumbu dapur, pakaian, sepatu dan lain sebagainya.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, revitalisasi bangunan yang akan dilakukan Pemkab pasca kebakaran pada Mei 2017 lalu, yakni merubah seluruh bangunan era Bupati Ponorogo Markum Singodimedjo tersebut. Pihaknya akan membangun kembali dengan bangunan empat lantai dengan arsitektur modern namun memiliki ciri kebudayaan Ponorogo.[47]

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Perdagkum.

> "Revitalisasi pasar daerah yang dilakukan akan berdampak positif dari pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya ada tiga pasar yang yang dikelola oleh Kementrian Perdagangan (Kemendag) pasca direvitalisasi, telah diserahkan ke daerah. Yakni, pasar Pulung, Sawoo, dan Bungkal. Dan selanjutnya melibatkan Pasar Legi Songgolangit ini".[48]

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk memindahkan para pedagang Pasar Songgolangit dikarenakan kapasitas pedagang sudah tidak tertata lagi pasca terjadi kebakaran. Karena tidak sedikit pedagang yang berjualan di sembarang tempat, berjualan di tempat-tempat yang tidak semestinya digunakan sehingga menjadikan kondisi pasar yang tidak tertata dengan rapi. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk merelokasi pasar ke tempat yang baru, agar tempat yang lama bisa dibangun kembali sehingga para pedagang memiliki tempat berdagang yang layak digunakan untuk ke depannya. Pemerintah

---

[47] Rochman, "Bangun Ulang Pasar Legi Ponorogo", dalam https://jendelakabar.com/bangun-ulang-pasar-legi-ponorogo-pemkab-glontorkan-rp-80-miliar/, (diakses pada tanggal 20 November 2019, jam 10.15).

[48] Addin Andhanawarih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 17 November 2019.

pusat sudah menyiapkan anggaran untuk proses pembangunan pasar tersebut. Sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Perdagangan Ponorogo.

> "Sebelumnya, dari data di Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Disperdagkum) Ponorogo, anggaran pembangunan Pasar Legi yang sebelumnya dijanjikan mencapai Rp 244 miliar, pada April lalu dipangkas mencapai Rp 7 miliar sehingga menjadi Rp 237 miliar. Anggaran ini kembali dipangkas Rp 87 miliar pada Juli lalu sehingga menjadi Rp 150 miliar, namun pada Agustus lalu anggaran pembangunan dinaikan mencapai Rp 10 miliar sehingga menjadi Rp 160 miliar."[49]

Addin Adhanawarih selaku Kepala Dinas Perdagangan Ponorogo juga merinci, bahwa dengan anggaran mepet tersebut bisa jadi pembangunan Pasar Songgolangit tetap sesuai dengan rencana awal. Yakni berlantai 4 dengan konsep 2 lantai untuk pedagang dan 2 lantai untuk parkir. Atau hanya dibangun 3 lantai dengan 1 lantai parkir tanpa atap.

> "Ada dua alternatif, yang dulunya memang untuk gedung pedagang 4 lantai parkir 2 lantai, ataukah ada alternatif tiga lantai dengan parkir tiga lantai atas non atap. Yang penting anggaran dari situ untuk fisik saja memang dipatok 150 M."[50]

Pasca terbakarnya pasar legi songgolangit Ponorogo, Pemerintah Kabupaten telah memberikan opsi rencana relokasi ke sejumlah tempat bagi para pedagang. Diantaranya yakni:

a. Pasar Legi Bagian selatan.

[49] Ibid.

[50] Ibid.

b. Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Keniten (bekas RSUD Harjdono).

c. Lahan parkir utara pasar Songgolangit Eks Pengadilan lama.

Sejumlah pedagang mengaku keberatan jika relokasi harus pindah dari Pasar Songgolangit yang semula. Beberapa pedagang memberanikan diri untuk meminta kepada pemerintah setempat agar lokasi pasar tidak dipindahkan, dengan jalan lain yakni memanfaatkan halaman Pasar Songgolangit yang ada. Namun sesuai dengan persetujuan semua pihak yakni antara lain Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo bekerja sama dengan beberapa instansi yaitu Polsek Kota, Koramil, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kecamatan Ponorogo, dan Kelurahan Keniten, Pasar Songgolangit akhirnya direlokasi ke Kelurahan Keniten bekas RSUD Hardjono.

Rencananya Pasar Songgolangit akan dibangun menjadi 4 lantai yang bisa menampung 5000 pedagang. Pemerintah Ponorogo memutuskan merelokasi Pasar Songgolangit yakni ke eks RSUD di Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, atas persetujuan dari pihak-pihak yang terkait dan boyongan pedagang dilakukan pada tanggal 2 Januari 2019.[51]

Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas kebijakan relokasi serta pengelolaan pasar sebisa mungkin

[51] Yusron Al-Fatah, "Tiga Opsi Relokasi, Pedagang Minta Pasar Darurat Tetap di Kawasan Songgolangit," dalam http://m.rri.co.id/post/berita/392968/daerah/tiga_opsi_relokasi_pedagang_minta_pasar_darurat_tetap_di_kawasan_songgolangit.html, (diakses pada tanggal 12 Oktober 2019, jam 11.25).

mengupayakan langkah-langkah penanganan terhadap masalah atau kendala-kendala yang bermunculan, beberapa masalah yang muncul saat kebijakan relokasi dimulai antara lain adalah:[52]

a. Ada penambahan pedagang yang tidak bisa dikontrol

Pedagang yang terdata awalnya sejumlah 1.992 orang dan kemudian menjadi 2.026 pedagang yang masuk ke relokasi di eks RSUD dr Harjono.

Menurut Kepala Bidang Penataan Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (PERDAGKUM) sejumlah 1.336 pedagang semuanya dipastikan sudah tertampung melalui tahap verifikasi. Mereka di tempatkan di los 1, los 2 dan los 3 yang membujur dari selatan ke utara. Sedangkan yang menempati los 4 yang melintang dari barat ke timur adalah pedagang yang menempati lahan eks pengadilan dan eks stasiun.

Dari pedagang eks pengadilan terdapat 286 orang dan pedagang dari eks stasiun ada 404 orang. Tidak semuanya bisa tertampung di los 4 yang kapasitasnya hanya 375 pedagang. Terkait hal ini, Dinas Perdagkum mengizinkan pedagang yang tidak masuk ke dalam los 4 untuk berjualan di area pelataran, asal tidak meluber sampai ke jalanan.

---

[52] Sandi Nuhartanto, "Ini Kendala Relokasi Pedagang Pasar Legi Songgolangit Ponorogo," dalam https://m.jatimnow.com/baca-10741-ini-kendala-relokasi-pedagang-pasar-legi-songgolangit-ponorogo-amphtml#aoh=15741819449275&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s, (diakses pada tanggal 12 Oktober 2019, jam 10.00).

b. Perihal zonasi.

Selain tambahan jumlah pedagang yaitu perihal zonasi. Ada yang zonasinya tidak sesuai karena jenis dagangannya berganti.

c. Lokasi lapak

Masalah selanjutnya yakni munculnya perselisihan atas lokasi lapak. Walau nama pedagang sudah dicantumkan di tiap lapak, namun pedagang khawatir kalau denah lapak mereka diganti nama dengan pedagang yang lain, karena jumlah pedagang menjadi semakin banyak sehingga terjadi perebutan tempat lapak.[53]

B. Perspektif Pedagang Terhadap Relokasi Pasar Songgolangit Ponorogo

Secara umum pasar adalah tempat yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomi, kebudayaan, politis dan lain-lainnya, tempat pembeli dan penjual saling bertemu untuk mengadakan tukar menukar. Pasar juga merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi dan salah satu penggerak dinamika kehidupan ekonomi. Berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

Dalam sistem perekonomian, pasar memegang peranan penting untuk memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan distribusi serta alokasi sumber daya dalam masyarakat, misalnya sebuah industri yang memproduksi

[53] Ibid.

barang dalam jumlah yang besar, pastinya dana atau modal yang dibutuhkan juga dalam skala yang besar.

Dengan adanya kebijakan relokasi pasar dari pemerintah ini, pemerintah memiliki tujuan tersendiri dalam hal pelaksanaannya. Yakni antara lain untuk program revitalisasi guna memberdayakan para pedagang pasar agar tetap bisa bersaing, bisa terus berkembang serta bisa meningkatkan kesejahteraan para pedagang pasar, memberikan tempat yang layak agar para pedagang merasa terlindungi karena tempat yang sebelumnya sudah mengalami kerusakan, sekaligus mengatur ketertiban para pedagang Pasar Songgolangit Ponorogo.

Berbagai macam tanggapan, argumen atau pendapat atau respon dari para warga pasar turut serta dalam pelaksanaan kebijakan relokasi Pasar Songgolangit, yakni para pedagang pasar itu sendiri dan juga konsumen atau pembeli.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pedagang sayuran yakni Ibu Siti.

> "Relokasi itu katanya biar pasarnya bisa dibangun lagi mbak, pasarnya dibongkar dan pedagangnya disuruh pindah. Ya Nggak apa-apa mbak saya senang saja dipindah kesini. Biar nanti Pasar Songgolangit bisa jadi lebih bagus, lebih besar dari yang dulu. Karena lapak saya yang ada di pasar yang sebelumnya sudah rusak karena kena kebakaran dulu itu. Jadi ya cuma bisa jualan di tempat seadanya. Kadang bingung mau naruh barang dimana, kurang nyaman kalau lapak nya tidak memadai. Biasanya umpel-umpelan sama orang lewat juga, alhamdulillah disini bisa dapat tempat lagi mbak."[54]

[54] Siti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 19 Oktober 2019.

Sama halnya dengan argumen yang diungkapkan oleh Bapak Parno, selaku pedagang ikan di pasar.

> "Buat memajukan Pasar Legi mbak, dibangun tingkat empat kalau tidak salah, jadi kami dipindahkan ke Niten (Kelurahan Keniten) biar pasarnya direnovasi dulu. Walaupun lama pembangunannya, saya ngikut apa kata pemerintah saja. Wong saya jualan ikan juga butuh lahan (tempat). Saya senang-senang saja disini karena jarak rumah ke pasar jadi tidak terlalu jauh, irit ongkos juga akhirnya."[55]

Kedua ungkapan tersebut merupakan tanggapan pedagang atas relokasi yang sudah terlaksana. Dari ke dua ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa relokasi Pasar Songgolangit menciptakan lokasi pasar baru menjadi rapi serta lebih nyaman dibanding lokasi pasar yang lama. Karena sebagian lapak milik pedagang ada yang sudah rusak akibat terbakar. Kemudian tanggapan-tanggapan tersebut menggambarkan bahwa pedagang sudah memahami apa makna relokasi yang sebenarnya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Saudari Umi selaku pedagang yang menjual pakaian di Pasar Songgolangit.

> "Bagus-bagus saja mbak program relokasi ini, karena menurut saya ya memang Pasar Legi (Pasar Songgolangit) perlu adanya renovasi agar bisa ditempati oleh banyak pedagang. Kalau setahu saya Pasar Legi itu merupakan pasar terbesar yang ada di Ponorogo. Dulu kan lokasinya sangat mudah dijangkau mbak oleh masyarakat atau warga Ponorogo, jadi sangat ramai pembeli. Banyak yang mampir untuk beli atau sekedar mampir buat lihat-lihat barang jualan ke lapak saya."[56]

Banyak apresiasi diberikan dalam pelaksanaan kebijakan relokasi Pasar Songgolangit ini, namun di sisi lain juga ada yang kurang setuju

[55] Parno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 19 Oktober 2019.
[56] Umi Nur, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 19 Oktober 2019.

kenapa relokasi pasar harus tetap dijalankan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sumini, pedagang jilbab yang juga mengikuti kebijakan relokasi dari pemerintah.

> "Menurut saya penempatan lokasi nya terlalu jauh dari Pasar Legi yang di Banyudono dulu mbak. Seharusnya dari pihak pemerintah bisa memikirkan lokasi mana yang sesuai dengan keadaan para pedagang. Mungkin yang dekat-dekat saja dengan lokasi yang dulu, seperti di Pasar Legi yang bagian selatan itu. Disana sebenarnya bisa mbak walaupun tempatnya tidak terlalu luas. Lha kalau seperti ini pelanggan saya pada kabur mbak."[57]

Tidak sedikit juga yang beranggapan seperti yang diugkapkan oleh Ibu Sumini. Menurutnya lokasi pasar baru terlalu jauh dari Pasar Songgolangit yang semula, sehingga mereka tidak begitu banyak didatangi oleh pembeli.

> "Sebenarnya sebelum dipindah kesini dulu itu ada juga yang mengusulkan agar lokasi pasar dipindah ke tempat yang dekat-dekat saja. Seperti di lahan parkir utara Pasar Songgolangit atau kalau tidak di Pasar Legi bagian selatan saja mbak. Tapi menurut pemerintah, jika pasar dipindah kesana malah akan menambah semrawut. Dan untuk parkiran ditakutkan tidak kebagian tempat."[58]

Selain itu dalam pelaksanaannya, beberapa pedagang merasa keberatan jika pasar di pindah. Namun ternyata jumlah pedagang yang mengikuti serta mendaftar pada Dinas Perdagkum juga lumayan banyak.

> "Karena tidak ada jalan lain selain mengikuti pemerintah. Saya hanya berusaha mentaati aturan petugas mbak. Kalau saya tetep berjualan di lokasi sebelumnya nanti malah kena gusur, bisa-bisa barang dagangan sandal dan sepatu saya ini malah disita sama petugas kan saya sendiri yang rugi. Jadi pilih cari aman saja. Sudah ada yang mengatur hanya bisa menuruti saja."[59]

---

[57] Sumini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 19 Oktober 2019.
[58] Misdi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 19 Oktober 2019.
[59] Rosmini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 19 Oktober 2019.

Meskipun diketahui beberapa pedagang menolak adanya pemindahan pasar, namun sebagian dari mereka menuruti aturan dari pemerintah. Karena mereka tidak mau mengambil resiko terlalu besar, yakni tidak mendapat tempat untuk kembali berjualan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Nanang selaku penjual bumbu-bumbu dapur:

> "Saya nggak mau terlalu banyak libur jualan mbak. Anak saya tiga masih sekolah semua. Kalau saya tidak jualan tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari saya dan keluarga. Manut saja intinya. Karena tempat yang dipilih pemerintah di Keniten sini ya sudah saya langsung siap-siap pindahan, biar bisa cepet jualan lagi. Dan bisa dapat pemasukan lagi."[60]

Dari tanggapan tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang lebih memilih untuk menaati aturan dari pemerintah, sehingga relokasi bisa segera dijalankan. Agar pedagang bisa tetap bekerja sebagaimana mestinya dan memperoleh pendapatan seperti yang diharapkan.

C. Dampak Relokasi Pasar Songgolangit Ponorogo

Secara umum kebijakan relokasi pasar tradisional tentunya ada dampak-dampak yang muncul. Karena sebuah kebijakan mau tidak mau pastilah menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak yang negatif.

Dampak positif dimaksudkan sebagai dampak yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan. Sedangkan dampak negatif

[60] Nanang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 19 Oktober 2019.

dimaksudkan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi

Dampak yang diharapkan dari relokasi Pasar Songgolangit ini adalah sudah terciptanya kerapian lokasi pasar, dari yang sebelumnya saat pasca kebakaran yang semula terjadi pembludakan pedagang, sehingga lapak-lapak tidak tertata dengan rapi, selain itu para pedagang Pasar Songgolangit juga sudah bisa melakukan aktivitas jual beli seperti biasanya di lokasi pasar yang baru, walaupun fasilitas yang ada belum bisa maksimal.

Bupati Ponorogo Bapak Ipong juga menegaskan bahwa dengan revitalisasi Pasar Songgolangit nantinya, diharapkan akan semakin mendongkrak minat beli warga Ponorogo di Pasar Songgolangit. Sehingga roda perekonomian pedagang kembali pulih pasca kebakaran dan taraf ekonomi warga Ponorogo juga terdongkrak dengan berputarnya ekonomi di Pasar Songgolangit. Harapannya semakin berkembang dan membawa dampak positif bagi warga Ponorogo pada umumnya, minat beli dan minat kunjung semakin tinggi yang berimbas pada berputarnya roda ekonomi pasar.[61]

Sedangkan dampak yang tidak diharapkan yang terjadi yakni meliputi beberapa masalah, antara lain lokasi atau kios milik pedagang lebih sempit dari lokasi pasar yang sebelum relokasi, lokasi pasar baru yang dianggap kurang strategis, serta jarak yang jauh dengan lokasi pasar lama yang kemudian menimbulkan konsumen atau pelanggan-pelanggan dari para

[61] Rochman, "Bangun Ulang Pasar", (diakses pada tanggal 20 November 2019, jam 10.15).

pedagang berkurang, akibatnya modal kerja serta pendapatan pedagang pun juga ikut menurun sehingga banyak dari para pedagang mengalami kerugian.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu pedagang Pasar Songgolangit yang mengikuti relokasi pasar, yakni Ibu Pariyem:

> "Sebenarnya saya gak pengen mbak pasarnya di pindah. Jauh dari rumah dan jarak dari pasar lama juga lumayan. Karena saya di pasar lama sudah punya banyak pelanggan, sekarang jadi sepi jualan disini. Modal untuk jualan sehari-hari agak saya kurangi biar tidak terlalu banyak rugi nya. Jadi keuntungan (pendapatan) per-hari/per-minggu ikut turun, tidak bisa sebanyak dulu saat sebelum dipindah kesini. Tapi apa boleh buat, saya juga ingin mendapat tempat atau kios yang layak".[62]

Hal itu menunjukkan bahwa lokasi pasar yang baru tidak seperti yang diharapkan oleh pedagang. Lokasi adalah kegiatan untuk menyampaikan produk kepada konsumen. Produk tidak akan mempunyai arti apa-apa bagi konsumen apabila tidak disampaikan atau tidak tersedia pada saat dan tempat yang diinginkan oleh konsumen. Walaupun sudah bisa berjualan dengan lokasi yang lebih rapi namun pedagang merasa dirugikan dengan adanya relokasi tersebut karena menurunnya pembeli. Sehingga pedagang tetap berjualan dengan mengurangi modal kerja, yang mengakibatkan pendapatan menjadi menurun.

Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau *output*, sedangkan secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara

[62] Pariyem, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 11 Oktober 2019.

langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan *output*.[63]

Seperti yang diungkapkan Ibu Sulastri:

> "Pasarnya di relokasi sebenarnya juga tidak apa-apa mbak, tapi lokasi nya jangan terlalu jauh dengan lokasi pasar lama, pembeli lumayan menurun tidak seperti biasanya saat di lokasi Pasar Legi Songgolangit yang lama. Stok barang tidak sebanyak dulu, jadi modal yang saya keluarkan tidak sebanyak saat berjualan di lokasi pasar lama. Lha kadang juga takut kalau mau nyetok banyak nanti malah rugi." [64]

Maksud dari ungkapan Ibu Sulastri tersebut adalah modal yang dikeluarkan oleh beliau untuk berjualan tidak sebanyak saat masih berjualan di lokasi pasar yang lama. Ibu Sulastri merupakan pedagang yang menjual sandal dan juga sepatu untuk anak-anak sampai orang dewasa. Beliau sebelumnya bisa menyetok barang lebih banyak dari stok barang yang ada sekarang ini. Menurutnya lokasi pasar yang sekarang ini terlalu jauh dengan lokasi pasar yang lama, sehingga pelanggannya pun berkurang dan pedagang mengantisipasi dengan menyetok barang dagangan lebih sedikit dari biasanya. Sama halnya dengan ungkapan Ibu Hartatik selaku penjual baju di pasar.

> "Pelanggan saya tidak banyak yang tau kalau saya pindah kesini. Mau gimana lagi mbak, ya diterima saja pasarnya pindah jauh. Kalau masalah modal tidak terlalu saya kurangi. Tapi stok barang banyak yang di rumah. Biar tidak nganggur atau cepet rusak kalau saya bawa kesini. Karena yang beli itu sudah tidak sebanyak di Jl. Soekarna Hatta dulu mbak." [65]

---

[63] Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), 17.

[64] Sulastri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 11 Oktober 2019.

[65] Hartatik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 19 Oktober 2019.

Modal dalam sistem ekonomi Islam diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Dikarenakan jika uang atau modal terhenti maka harta itu tidak akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat.[66] Seperti halnya ungkapan dari Bapak Munawar.

> "Keadaan pasar sekarang itu sepi mbak, beda dengan pasar Legi yang dulu. Ya mungkin pelanggan yang dulu itu memilih pasar yang ada disekitar sana, jadi disini cukup sepi. Sekarang saya tidak berani menyediakan sembako sebanyak dulu, hanya sedikit-sedikit saja asal laku. Yang jelas ya modal saya kurangi, buat apa barang dagangan banyak tapi sedikit yang beli. Kalau pun nanti pas rame ya langsung dicarikan lagi barangnya mbak."[67]

Bapak Munawar merupakan pedagang yang menjual sembako, beliau sudah sekitar 10 tahun berjualan di Pasar Songgolangit meneruskan usaha orang tuanya. Menurutnya selama ia berdagang sudah memiliki banyak pelanggan, sehingga tidak khawatir barang dagangan yang disediakan tidak laku terbeli. Namun saat mengikuti relokasi pelanggan-pelanggannya pun menghilang, hal itu mengakibatkan ia harus mengurangi modal kerja yang digunakan untuk berdagang, dan menyediakan barang dagangan lebih sedikit dari biasanya.

Dari hasil wawancara yang ada di lapangan, relokasi Pasar Songgolangit tidak hanya menimbulkan dampak terhadap modal kerja saja,

---

[66] Aswad, *Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun dengan Pemikiran Ekonomi Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 112.

[67] Munawar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 19 Oktober 2019.

namun juga penurunan pendapatan para pedagang, berikut adalah daftar pendapatan pedagang Pasar Songgolangit Ponorogo.

No.	Nama	Jenis Barang	Pendapatan (/hari)	
			Sebelum Relokasi	Setelah Relokasi
1	Siti	Sayuran	Rp. 650.000	Rp. 200.000
2	Mudah	Sayuran	Rp. 500. 000	Rp. 500.000
3	Nanang	Bumbu Dapur	Rp. 700. 000	Rp. 300.000
4	Yati	Bumbu Dapur	Rp. 600. 000	Rp. 300.000
5	Reni	Buah-buahan	Rp. 400. 000	Rp. 500. 000
6	Umu	Buah-buahan	Rp. 600. 000	Rp. 200. 000
7	Pariyem	Ayam	Rp. 800. 000	Rp. 350.000
8	Edi	Ayam	Rp. 1.200. 000	Rp. 300.000
9	Parno	Ikan	Rp. 700. 000	Rp. 400.000
10	Ripah	Ikan	Rp. 800. 000	Rp. 350. 000
11	Rosmini	Sandal, sepatu, tas	Rp. 400. 000	Rp. 200.000
12	Sulastri	Sandal, sepatu, tas	Rp. 500. 000	Rp. 150.000
13	Umi	Pakaian	Rp. 600. 000	Rp. 600.000
14	Hartatik	Pakaian	Rp. 700. 000	Rp. 150.000
15	Sumini	Jilbab	Rp. 500. 000	Rp. 200.000
16	Ida Munawaroh	Jilbab	Rp. 400. 000	Rp. 400. 000
17	Rini	Sembako	Rp. 1.500. 000	Rp. 450. 000
18	Munawar	Sembako	Rp. 1.300. 000	Rp. 500. 000

Terdapat 15 pedagang pasar yang mengalami penurunan pendapatan, antara lain adalah Siti, Mudah, Nanang, Yati, Umu, Pariyem, Edi, Parno, Ripah, Rosmini, Sulastri, Hartatik, Sumini, Rini dan Munawar. Menurut mereka penurunan pendapatan tersebut dikarenakan tempat relokasi terlalu jauh dengan pasar yang lama, kurang strategis sehingga pelanggan berkurang dan pembeli menjadi sepi. Adapun 1 pedagang yang mengalami peningkatan pendapatan yakni Reni. Kenaikan pendapatan tersebut dikarenakan jarak pasar dari rumah tidak begitu jauh, sehingga mudah beradaptasi dengan lingkungan pasar, memiliki pelanggan tetap dan terdapat 2 pedagang yang tidak mengalami penurunan maupun peningkatan pendapatan atau stabil, yakni Umi dan Ida Munawaroh. Sebagaimana yang diungkapkan Ibu Sulastri.

> "Modal kan sudah saya kurangi mbak. Yasudah mau tidak mau pendapatan atau keutungan saya sekarang juga ikut menurun drastis. Yang awalnya per hari bisa hampir Rp. 500.000,- sekarang hanya dapat Rp. 150.000,- an saja alhamdulillah mbak. Harus tetap dijalani mbak, walaupun keadaan masih sepi dan belum punya pelanggan tetap seperti dulu. Namanya usaha ya seperti ini. Kalau berjualan agak lama disini spertinya akan mendapat pelanggan baru lagi, jadi tidak sepi."[68]

Dari ungkapan tersebut bisa disimpulkan bahwa pendapatan yang diperoleh pedagang mengalami penurunan setelah mengikuti relokasi. Hal itu terjadi karena keadaan pasar yang sepi pengunjung serta belum memiliki pelanggan tetap. Pendapatan Ibu Sulastri yakni yang sebelum relokasi mencapai Rp. 500.000 kini turun menjadi Rp. 150.000 per harinya. Namun ia

[68] Sulastri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 11 Oktober 2019.

mengaku tetap optimis dengan keadaan pasar yang seperti itu, ke depannya akan memiliki pelanggan tetap seperti sedia kala.

Konsep laba atau keuntungan dalam pandangan ekonomi Islam adalah semua pebisnis dalam menjalankan usahanya akan selalu menjaga diri dari perbuatan tercela, tidak amanah, penipuan. Dalam ekonomi Islam juga pendapatan diartikan sebagai tambahan dari hasil jual beli atau hasil yang berkaitan dengan setiap pekerjaan yang di lakukan. Keuntungan ini ada kalanya dinisbahkan kepada barang itu sendiri.

> "Walaupun pendapatan per-minggu nya sekarang sudah menurun tidak apa-apa. Ya sedikit-sedikit terkumpul lah mbak. Modal saya tidak saya kurangi karena biar saya tidak bolak-balik nyari stok barang, tidak apa-apa lakunya agak lama tapi saya tetap nyetok barang agak banyak di rumah. Sesekali juga saya tawar-tawarkan sama tetangga. Karena rejeki juga tidak ada yang tau ya mbak. Keuntungan saya memang terasa menurun, karena sejak di relokasi kesini lapak saya jadi sepi pengunjung. Rasanya disini juga tidak terlalu banyak pembeli yang datang ke pasar. Mungkin orang-orang sebagian lebih memilih ke pasar lain."[69]

Dari ungkapan Ibu Hartatik bisa disimpulkan bahwa dampak dari relokasi pasar tersebut adalah pengunjung atau pembeli di lapaknya menjadi sepi, sehingga pendapatan menurun dari sebelumnya. Ibu Hartatik berusaha meningkatkan pendapatannya dengan cara menyetok barang dagangan di rumah kemudian menawarkan kepada warga di sekitar rumahnya.

Lain halnya dengan ungkapan Ibu Ida Munawaroh.

> "Alhamdulillah mbak pembelinya disini cukup rame, ternyata tidak seperti yang saya kira sebelumnya. Awalnya saya takut kalau barang jualan saya tidak laku. Coba-coba nyetok barang agak banyak ternyata juga laku banyak. Untuk pendapatan bisa dibilang tidak

[69] Hartatik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 19 Oktober 2019.

> terlalu jauh dari pendapatan sebelumnya saat masih di lokasi pasar yang lama. Saya beruntung dapat lapak di dekat jalan masuk pasar mbak. Jadi orang-orang bisa langsung melihat kalau ada yang jualan pakaian disini. Cukup strategis. Kadang pembeli tidak sempat untuk jalan sampai belakang sana."[70]

Dapat diartikan dari keterangan dari Ibu Ida Munawaroh tersebut bahwa pendapatan yang ia hasilkan dari berjualan di lokasi pasar yang baru tidak berbeda jauh atau bisa dibilang stabil saat berjualan di pasar yang lama. Beliau adalah seorang pedagang yang menjual pakaian. Pendapatan beliau masih tergolong aman, tidak turun begitu jauh. Dengan demikian sudah bisa dipastikan bahwa pendapatn yang ia dapatkan sebanding dengan modal yang sudah dikeluarkan. Lain halnya dengan Saudari Rini selaku penjual sembako di pasar.

> "Keadaan di pasar sekarang ini lumayan sepi mbak. Ya kalau menurut saya disini lokasinya kurang strategis, tidak berada di piggir jalan besar langsung. Jadi orang-orang mungkin memilih tetap belanja disana. Terlalu jauh mbak pindahnya. Disini saya cuma rewang (pembantu) saja mbak, bukan yang punya lapak. Saya rasa modal kerja yang dikeluarkan majikan saya dikurangi, sekarang sudah tidak nyetok barang sebanyak dulu, dikit-dikit saja sambil menunggu lakunya lalu baru nyetok lagi. Pendapatan juga ikut menurun gara-gara pembeli berkurang. Dulu disana sudah punya pelanggan, jadi masih untung banyak."[71]

Dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa keadaan pasar saat ini menjadi sepi pembeli. Dikarenakan lokasi pasar yang dianggap kurang strategis, lokasi tidak berada di jalan besar secara langsung seperti lokasi pasar yang sebelumnya, dan pemilihan lokasi kurang tepat karena jarak yang

[70] Ida Munawaroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 19 Oktober 2019.
[71] Rini Linawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 11 Oktober 2019.

terlalu jauh dengan pasar semula. Sehingga lapak pedagang juga terkena imbasnya, pembeli berkurang serta kehilangan pelanggan-pelanggannya. Akibatnya modal kerja yang digunakan tidak bisa berkembang, dan pendapatan pun ikut menurun dibanding saat berjualan di lokasi pasar yang lama.

Pemerintah wajib melindungi pasar sebagi upaya terpadu guna membangun daya tahan pasar yang berkelanjutan dan mampu memberdayakan pasar sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam memperdayakan ekonomi kerakyatan, sesungguhnya dalam pandangan Islam juga mendukung akan hal tersebut, seperti dukungannya terhadap ide keberdayaan, kemajuan, dan jelasnya akan peradaban bisnis dan perdagangan.

PONOROGO

BAB IV

ANALISIS RELOKASI PASAR SONGGOLANGIT PONOROGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Perspektif Pedagang Tentang Relokasi Pasar Menurut Hukum Islam

Kebijakan relokasi Pasar Songgolangit Ponorogo merupakan salah satu program revitalisasi yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Revitalisasi pasar merupakan salah satu upaya untuk mendongkrak minat beli warga Ponorogo di Pasar Songgolangit. Sehingga roda perekonomian pedagang kembali pulih pasca kebakaran dan taraf ekonomi warga Ponorogo juga terdongkrak dengan berputarnya ekonomi di Pasar Songgolangit. Harapannya semakin berkembang dan membawa dampak positif bagi warga Ponorogo pada umumnya, minat beli dan minat kunjung juga semakin tinggi.

Program relokasi ini mulai berjalan pada akhir tahun 2018, yang bertujuan untuk membangun kembali pasar yang telah terbakar pada tahun 2017 silam, sehingga perpindahan lokasi berdagang para pedagang Pasar Songgolangit hanya berjalan selama beberapa waktu yang telah disetujui. Yakni menyesuaikan target pembangunan gedung pasar yang baru, sesuai janji Kementrian PU-PR (Pekerjaan Umum–Perumahan Rakyat) proses pengerjaan akan dilakukan akhir tahun ini dengan rentang waktu pekerjaan selama 12 bulan.

Pasar Songgolangit merupakan salah satu pasar tradisional besar daerah Ponorogo yang berada di bawah naungan Dinas Perdagangan, Koperasi

dan Usaha Mikro Kab Ponorogo. Pasar tradisional merupakan salah satu pendongkrak perekonomian kalangan menengah ke bawah dan jelas memberikan efek yang baik bagi daerah. Program kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkab Ponorogo ini juga akan berdampak positif pada pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ponorogo.

Pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggungjawab terhadap keberadaan pasar dan pengelolaannya. Hal ini dikarenakan pasar merupakan salah satu barang publik yang harus dikelola dengan sebaiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Utami Dewi dan F. Winarni bahwa salah satu peran pemerintah dalam pengelolaan pasar secara khusus yakni pasar tradisional adalah dengan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan walikota, peraturan daerah yang mengatur dinas pengelolaan pasar dalam program pelayanan administrasi perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar, optimalisasi pemanfaatan lahan, pengelolaan retribusi dan pengembangan pasar.[72]

Setelah kebijakan relokasi ini direalisasikan ternyata menimbulkan berbagai dampak yang tidak diharapkan, yakni yang berkaitan dengan modal kerja serta pendapatan para pedagang pasar. Lokasi pasar yang baru dianggap tidak strategis, jarak yang jauh dengan lokasi pasar lama mengakibatkan konsumen atau pelanggan-pelanggan dari para pedagang berkurang, akibatnya modal kerja serta pendapatan pedagang pun juga ikut menurun, yang kemudian banyak dari para pedagang mengalami kerugian.

[72] Djayusman, dkk, “Analisis Strategi Pengembangan Pasar”, 183.

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT sebagai agama yang di dalamnya sangat dianjurkan untuk saling bertoleransi, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Sebagaimana peraturan-peraturan yang dibuat harus bertujuan untuk kemaslahatan umum, tidak ada tipu daya dalam hukum sehingga tidak merugikan pihak lain dan inilah agama Islam yang pada dasarnya menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Dalam Islam terdapat suatu ilmu yang disebut *Siyāsah syar'iyyah,* yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Sebagaimana dengan adanya kebijakan relokasi Pasar Songgolangit, termasuk dalam tindakan atau kebijakan *siyāsah* yang dilakukan demi kepentingan orang banyak. *Siyāsah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik.

Kebijakan relokasi Pasar Songgolangit memunculkan berbagai perspektif atau tanggapan dari para pedagang. Banyak dari para pedagang menyadari bahwa tujuan diadakannya relokasi pasar ini adalah untuk mensejahterakan para pedagang pasar itu sendiri, meskipun beberapa juga dari mereka yang menyesalkan persoalan lokasi penempatan relokasi, karena dianggap tidak sesuai dan bisa merugikan pedagang, namun kebanyakan pedagang lebih memilih untuk bertahan dengan berbagai alasan. Berbagai perspektif para pedagang yang muncul seperti itu tergolong patuh kepada ulil

amri (pemimpin), pemimpin disini berarti seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan umat yakni Pemerintah Daerah Ponorogo atau Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (DISPERDAGKUM).

Ketaatan kepada pemimpin adalah suatu kewajiban, sebagaimana disebutkan dalam al-Quran, diantaranya adalah firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا اَطِيْعُوْا اللَّهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي اْلاَمْرِ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu"

Dalam ayat tersebut Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafazh perintah "taatilah" karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan (*tabi'*) dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban mendengar dan taat kepada mereka.

Kebijakan relokasi Pasar Songgolangit merupakan kebijakan yang diambil serta diikuti oleh publik yang bersifat alternatif dari beberapa pilihan lokasi penempatan, yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Pilihan lokasi tersebut diberikan oleh Dinas yang mengurusi karena dari berbagai pilihan lokasi yang ada telah memiliki kriteria-kriteria tersendiri, misalnya

mengenai jarak dari lokasi Pasar Songgolangit yang lama, luas lahan dan keadaan disekitar lokasi tersebut. Pemilihan lokasi juga melibatkan para pedagang, agar bisa memilih dan menyesuaikan dengan kondisi mereka saat itu.

Maka kebijakan tersebut bukan merupakan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan.[73]

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Relokasi Pasar Songgolangit Ponorogo

Setiap usaha terutama berdagang, selalu membutuhkan modal kerja untuk dapat menjalankan operasionalnya sehari-hari, misalnya digunakan untuk keperluan pembayaran uang muka dalam pembelian bahan baku atau bahan mentah yang akan digunakan dalam menjalankan usahanya. Modal dalam sistem ekonomi Islam diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Dikarenakan jika uang atau modal terhenti maka harta itu tidak akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat.[74] Lain halnya dengan pendapatan merupakan tujuan pokok dijalankannya suatu usaha perdagangan, dimana pendapatan

[73] Romli, *Muqaranah Mazahib*, 158.

[74] Aswad, *Kontribusi Pemikiran*,112.

tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup usaha perdagangannya.

Dalam Islam terdapat sebuah hukum yang mengatur umatnya agar terhindar dari kesulitan dan mewujudkan keadilan yang menyeluruh dalam bermuamalah yaitu *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* berati perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.[75]

Adapun dari segi kekuatan dan kepentingan, kemaslahatan dibagi menjadi tiga, yaitu 1) *Maṣlaḥah Darūrīyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. 2) *Maṣlaḥah Ḥājiyah,* yaitu segala bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *maslahah dhoruriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. 3) *Maṣlaḥah al-Tahsiniyah*, yaitu (kepentingan pelengkap) untuk memperindah kepentingan dari kebutuhan hidup

[75] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 117.

(*ḍarūriyyah*) dan pelengkapnya (*ḥājiyyat*) yang bila diabaikan tidak mengganggu kehidupan kita, hanya mungkin kurang menyenangkan sedikit.

Ditinjau berdasarkan segi eksistensi atau wujudnya yakni antara lain: 1) *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*, yakni kemaslahatan yang didukung oleh *shara'* dengan adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Kemaslahatan ini menurut ulama dapat dijadikan landasan hukum. 2) *Maṣlaḥah al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *shara'* karena bertentangan dengan ketentuan *shara'*. Kemaslahatan semacam ini menurut kesepakatan para ulama disebut *maṣlaḥah al-mulghah* dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. 3) *Maṣlaḥah al-Mursalah,* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung shara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) *shara'* melalui dalil yang rinci. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.

Sedangkan dilihat dari segi kandungan *maṣlaḥah* atau kemanfaatannya, para ulama *uṣūl fiqh* membaginya menjadi dua, yaitu: 1) *Maṣlaḥah al-'Āmmah,* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas. 2) *Maṣlaḥah al-Khaṣṣah,* yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan pribadi. Seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

Penerapan *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum tidaklah bersifat mutlak. Menurut madhab Maliki, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. *Maṣlaḥah* itu harus sejalan dengan tujuan pokok *sharī'ah* Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
2. *Maṣlaḥah* itu secara substantif haruslah logis, dalam arti bahwa *maṣlaḥah* tersebut dapat diterima oleh akal sehat.
3. Penerapan *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum harus dapat menjamin kepentingan manusia yang bersifat primer (*ḍarūrī*) atau mencegah timbulnya kerugian dan kesulitan.

Terjadinya pro-kontra tentang *maṣlaḥah* pada dasarnya tidak menyangkut keberadaan *maṣlaḥah* sebagai tujuan atau dasar penetapan hukum tapi lebih pada esensinya. Sebagian ulama mengkhawatirkan terjadinya penetapan hukum yang didasarkan kemauan atau kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan *maṣlaḥah,* sebab menurut mereka ukuranukuran *maṣlaḥah* bersifat subyektif dan relatif serta rentan terhadap perubahan. Maka untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya distorsi terhadap *maṣlaḥah,* para ulama *Uṣūl Fiqh* membuat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam mengaplikasikan *maṣlaḥah* antara lain sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥah* itu harus termasuk dalam bidang mu'amalah sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak berkaitan dengan bidang ibadah.

2. *Maṣlaḥah* itu harus sejalan dengan jiwa *sharī'ah* dan tidak bertentangan dengan salah satu dari sumber-sumbernya.
3. *Maṣlaḥah* itu harus termasuk dalam kepentingan *ḍarūriyah* dan *ḥājiyah* bukan *takmīliyah*. Kepentingan *ḍarūriyah* yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Sedangkan kepentingan *ḥājiyah* berkenaan dengan kemudahan hidup dan *takmīliyah* berkenaan dengan dekorasi dan penyempurnaannya.

Kebijakan relokasi Pasar Songgolangit ini dilakukan dengan maksud melindungi kepentingan umum yakni kepentingan para pedagang Pasar Songgolangit, dengan tujuan untuk memberdayakan para pedagang pasar sehingga pedagang tetap bisa bersaing, terus berkembang serta meningkatkan kesejahteraan para pedagang pasar, memberikan tempat yang layak agar para pedagang merasa terlindungi karena tempat yang sebelumnya sudah mengalami sedikit kerusakan, sekaligus mengatur ketertiban para pedagang Pasar Songgolangit Ponorogo. Meskipun setelah pelaksaan relokasi pasar justru menimbulkan beberapa dampak yang tidak diharapkan yakni yang berkaitan terhadap modal kerja dan pendapatan pedagang yang justru menurun, namun hal itu masih bisa diatasi dengan terus mengembangkan usaha berdagangnya.

Sejalan dengan kaidah fiqh, yakni:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ اَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan".

Maksud dari kaidah ini adalah jika berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan, maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Kecuali jika mudharatnya lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.

Hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam karena terdapat unsur *maṣlaḥah* di dalamnya. Nilai maṣlaḥahnya dapat diterima oleh akal sehat, bahwa dalam kenyataannya dapat menarik manfaat yang lebih besar dan dapat menolak atau menghindari bahaya. Karena jika *maṣlaḥah* yang dapat diterima oleh akal tidak diambil, maka pemenuhan kepentingan umum mengalami kesulitan.

Pemerintah masih terus mengupayakan fasilitas terbaik untuk para pedagang di lokasi pasar yang baru. Karena kondisi pasar saat ini yang jauh berbeda dengan keadaan Pasar Songgolangit yang sebelumnya. Dilihat dari fasilitas yang tersedia pun masih sangat minim. Seperti lahan parkir yang hanya memanfaatkan halaman pasar, bahkan kendaraan yang parkir pun sampai ke pinggir jalan raya. Selain itu lapak atau kios-kios para pedagang yang tidak seluas saat menempati pasar yang semula, karena lahan atau tempat yang memang lebih sempit dari sebelumnya. Kondisi atap pasar yang hanya menggunakan atap alakadarnya seperti terpal, yang memungkinkan saat musim hujan tiba maka air hujan tidak akan tertampung dan malah membanjiri lapak para pedagang yang berada di pinggir jalan pasar.

Pemerintah berusaha agar pembangunan Pasar Songgolangit bisa dilakukan secepatnya dan berjalan dengan baik. Menurut kepala Dinas

Perdagangan Ponorogo, saat ini proses proses pembangunan Pasar Legi masih menunggu persetujuan konsep awal bangunan 4 lantai atau 3 lantai dari Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni. Setelah itu proses lelang *Detail Engineering Design* (DED) berjalan dan memasuki tahap pengecekan lapangan dengan peserta lelang. Pihaknya menegaskan bila tidak ada aral melintang maka proses pembangunan akan dilakukan pada 2020 mendatang.

Dilihat dari tujuannya, relokasi pasar ini merupakan implementasi dari *maṣlaḥah*, sehingga dampak yang muncul lebih banyak bernilai manfaat bagi masyarakat/pedagang itu sendiri secara luas untuk ke depannya, mencegah kerugian yang lebih besar, yakni persaingan ekonomi pedagang akan terhambat, tidak bisa berkembang secara maksimal, dikarenakan tempat/keadaan pasar yang kurang mendukung.

Ditinjau dari hukum Islam, kebijakan relokasi Pasar Songgolangit jika dilihat dari segi kekuatan serta kepentingannya termasuk ke dalam *maṣlaḥah ḍarūriyyah*. Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia ataupun di akhirat[76], dengan diadakannya relokasi pasar tersebut merupakan upaya untuk melindungi harta. Oleh karenanya itu semua golongan sosial termasuk para pedagang pasar sudah selayaknya melindungi harta mereka, karena jika tidak, maka manusia di dunia akan menjadi rusak, kacau, miskin dan menderita baik dunia maupun akhirat.

Dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya, relokasi pasar termasuk ke dalam *maṣlaḥah mursalah*. Jika kebijakan relokasi pasar tersebut

[76] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 116.

dilaksanakan, maka akan mendatangkan kebaikan bagi para pedagang maupun pembeli, namun jika tidak dilaksanakan tidak mendatangkan dosa. Dikategorikan sebagai *maṣlaḥah mursalah* karena relokasi Pasar Songgolangit dianggap baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan serta menghindarkan keburukan bagi para pedagang.

Sedangkan dilihat dari segi kemanfaatannya tergolong sebagai *maṣlaḥah 'āmmah,* yakni merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas. Mayoritas aturannya terdapat dalam Al-Qur'an mengandung *maṣlaḥah al-'āmmah. Maṣlaḥah* ini bersifat sosial-objektif sebagai *maṣlaḥah* yang menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga dalam sektor-sektor publik harus didahulukan. Tujuannya menarik lebih besar suatu manfaat, mecegah kerugian yang lebih besar lagi seperti persaingan ekonomi yang terhambat, penjualan tidak bisa berkembang dan lain sebagainya.

Dalam kaidah fiqh, yaitu:

تَصَرُّفُ اْلِامَامْ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan Imam terhadap rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan".

Kaidah ini memberi peringatan bahwa setiap kebijakan pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyatnya harus memperhatikan kemaslahatan

rakyatnya secara kesuluruhan, bukan kemaslahatan perorangan atau kelompok saja.[77]

Relokasi pasar tersebut dilakukan karena memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan pedagang yang sejalan dengan tujuan syariat, yaitu menarik kemaṣlaḥatan serta mencegah kerusakan. Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia, manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginan terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Kemaslahatan tersebut di atas sangatlah urgen karena berkaitan dengan prioritas yang harus diambil ketika terjadi benturan antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan individual. Sehingga dalam pertentangan keduanya Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.

IAIN PONOROGO

[77] Ridho Rokamah, *al*-Qawā'id, 83.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Relokasi Pasar Songgolangit Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Islam", maka dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasar Songgolangit Ponorogo merupakan pasar besar utama di Kabupaten Ponorogo, yang merupakan pusatnya kegiatan jual beli masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. Perspektif dari para pedagang mengenai relokasi dinilai sesuai dengan hukum Islam, karena ketaatan kepada pemimpin adalah suatu kewajiban dan sudah tercantum dalam firman Allah Surat An-Nisa' ayat 59, bahwa Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafazh perintah "taatilah" karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan (*tabi'*) dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.
2. Kebijakan relokasi Pasar Songgolangit ditinjau dari segi kekuatan serta kepentingannya termasuk ke dalam *maṣlaḥah ḍarūriyyah*. Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia ataupun di akhirat, dengan diadakannya relokasi pasar tersebut merupakan upaya untuk melindungi harta. Dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya, relokasi pasar termasuk ke dalam

maṣlaḥah mursalah. Jika kebijakan relokasi pasar tersebut dilaksanakan, maka akan mendatangkan kebaikan bagi para pedagang maupun pembeli, namun jika tidak dilaksanakan tidak mendatangkan dosa. Sedangkan dilihat dari segi kemanfaatannya, tergolong sebagai termasuk dalam kategori *maṣlaḥah 'āmmah.* Karena kegiatan ini termasuk kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak, yakni para pedagang Pasar Songgolangit. Kemaslahatan tersebut di atas sangatlah urgen karena berkaitan dengan prioritas yang harus diambil ketika terjadi benturan antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan individual.

B. Saran-Saran

Berikut merupakan saran yang disampaikan oleh penulis untuk beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah Ponorogo, hendaknya pembangunan gedung Pasar Songgolangit yang baru dilaksanakan sesuai dengan prosedur serta rencana awal yang sudah dijanjikan kepada para pedagang. Kegiatan relokasi juga harus ditangani dengan semaksimal mungkin, agar para pedagang tidak merasa dirugikan. Sehingga kegiatan perdagangan selama relokasi dapat berjalan dengan baik.
2. Bagi para pedagang, penulis berharap supaya dapat melakukan kegiatan perdagangan dengan baik serta tidak melawan aturan dari pemerintah. Agar modal kerja serta pendapatan kembali meningkat,

maka para pedagang juga harus berusaha sendiri mengembangkan usaha berjualannya. Pedagang bisa menawarkan barang jualannya di tempat lain, misalnya membuka warung sendiri. Dengan cara seperti ini, kebutuhan para pedagang akan terpenuhi dan tidak merasa kesulitan ekonomi lagi akibat adanya relokasi pasar.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

A, Romli S. *Muqaranah Mazahib Fil Uṣul.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Abdul, Majid Ahmad. *Ushul Fiqih.* Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah, 2013.

Aswad. *Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun dengan Pemikiran Ekonomi Modern.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

Al-Fatah, Yusron. Tiga Opsi Relokasi, Pedagang Minta Pasar Darurat Tetap di Kawasan Songgolangit," dalam http://m.rri.co.id/post/berita/392968/daerah/tiga_opsi_relokasi_pedagang_minta_pasar_darurat_tetap_di_kawasan_songgolangit.html, (diakses pada tanggal 12 Oktober 2019, jam 11.25).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo 2017*. Ponorogo: CV. Azka Putra Pratama.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Kecamatan Ponorogo Dalam Angka 2017*. Ponorogo: CV. Azka Putra Pratama.

al-Bana, Jamal. *Manifesto Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqh Moderat, terj. Hasibullah Satrawi.* Jakarta: Erlangga, 2008.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, tt.

Djazuli, A. *Fiqh Siyâsah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT Grasindo, 2004.

Hasibuan, Nurul Adawiyah. Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Sebelum dan Sesudah Relokasi ke Pasar Induk di Kota Medan (Studi Kasus Pasar Sutomo Medan). *Skripsi*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2017.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riesearch.* Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Jazuli. *Uṣūl Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Khatimah, Khusnul. Dampak Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang di Pasar Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin, 2016.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.

Manan, Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah dan Nash*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Novita, Ita. Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Pada Pedagang (Studi Kasus Pasar Karangampel Indramyu Tahun 2015). *Skripsi*. Cirebon: IAIN Syech Nurjati, 2016.

Nuhartanto, Sandi. "Ini Kendala Relokasi Pedagang Pasar Legi Songgolangit Ponorogo," dalam https://m.jatimnow.com/baca-10741-ini-kendala-relokasi-pedagang-pasar-legi-songgolangit-ponorogo-amphtml#aoh=15741819449275&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s, (diakses pada tanggal 12 Oktober 2019, jam 10.00).

Qardawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1997.

Rahardjo, Mudjia. "Studi fenomenologi itu apa?", dalam: repository.uin-malang.ac.id/2417, (diakses pada tanggal 28 Oktober 2019 jam 10.56).

Ramdhani, Royyan. Djayusman, dkk, "Analisis Strategi Pengembangan Pasar Tradisional dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Songgolangit Kab. Ponorogo)," *Islamic Economics* 2 (Desember 2018).

Rochman, "Bangun Ulang Pasar Legi Ponorogo", dalam https://jendelakabar.com/bangun-ulang-pasar-legi-ponorogo-pemkab-glontorkan-rp-80-miliar/, (diakses pada tanggal 20 November 2019, jam 10.15).

Rokamah, Ridho. *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*. Ponorogo: STAIN Press Ponorogo, 2007.

Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2014.

Suliyanto. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi, 2009.

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Umar, Husein. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Waluya, Atep Hendang. "Modal dan Investasi dalam Islam", dalam http://koneksi-indonesia.org/2014/modal-dan-investasi-dalam-islama-hendang/, (diakses pada tanggal 23 September 2019, jam 12.11).

Widodo, Hartono. *PAS (Pedoman Akuntansi Syari'ah.* Bandung: Mizan, 2000.

Zahrah, Abu. *Ushul al-Fiqh Dar al-Fikr Al-Islamiy.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Zuhaily, Wahbah. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.

IAIN
PONOROGO